



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sopiano Bin Hasim
2. Tempat lahir : Dusun Niur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 14 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Penggantingan RT 000/RW 000 Kel. Batang Arah Tapan Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat – Pelantar Nelayan RT 07/RW 02 Kel. Batu Merah Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut / Tekong

Terdakwa Sopiano Bin Hasim ditangkap tanggal 15 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOPIANTO BIN HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat(1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum **Terdakwa SOPIANTO BIN HASIM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : TA-1034 warna hitam;



- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor belakang kartu 621001838284024600;
- 1 (satu) buah Hotlink dengan nomor belakang kartu 8960011612426754467(1)64KAG;

Dikembalikan kepada terdakwa **SOPIANTO BIN HASIM**;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SOPIANTO BIN HASIM** pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 21.15 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2019 bertempat di Perairan Tanjung Sengkoang Batam pada koordinat 01⁰-09'-854" U dan 104⁰-03'-076" T atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam telah melakukan tindak pidana dalam rumusan sebagai berikut, *Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1)*. yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 19.00 WIB (atau 20.00 Waktu Negara Bagian Johor Malaysia) terdakwa SOPIANTO berangkat dari Pantai Pasir Putih Malaysia dengan menggunakan speed boat fiber tanpa nama berwarna biru dengan mesin tempel 75 PK dengan membawa 9 (Sembilan) orang penumpang dengan tujuan Sungai Tering Batam dan keberangkatannya dari Pantai Pasir Putih tersebut tanpa diketahui oleh otoritas pelabuhan Negara bagian Johor sehingga terdakwa SOPIANTO berangkat dengan membawa 9 (Sembilan) orang penumpang tanpa disertai *Port Clearance* atau Surat Ijin Berlayar;



- Bahwa sesampai di Perairan Sengkoang Batam ketika hendak masuk ke perairan Sungai Tering tepatnya pada koordinat 01°-09'-854" U dan 104°-03'-076" T, sekitar jam 21.15 WIB Speed Boat fiber tanpa nama berwarna biru dengan mesin tempel 75 PK tersebut dicegat oleh KP BALADEWA 8002 dan diperiksa oleh saksi JAZULI DANI IRAWAN, saksi JULIUS MARLON, dan saksi MICHAEL MARIO CARLOS dan terdakwa SOPIANTO tidak dapat menunjukkan dokumen yang diperlukan di dalam pelayaran yakni *Port Clearance* atau Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh *harbor master* atau syahbandar tempat keberangkatan dari Speed Boat yang dikemudikan oleh terdakwa SOPIANTO. Karena tidak dapat menunjukkan surat ijin berlayar maka speed boat yang dikemudikan oleh terdakwa SOPIANTO di *ad hock* ke dermaga Ditpolair Polda Kepri untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, "*setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.*" Sehingga terdakwa SOPIANTO didakwa melakukan tindak pidana pelayaran dengan sifat melawan hukum pidana kategori *formeel wederechtheid*;

Bahwa perbuatan terdakwa **SOPIANTO BIN HASIM** melanggar Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maichel Mario Karlos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 21.15 Wib di Perairan Sengkoang - Batam pada Kordinat $01^{\circ} - 09' - 854''$ U - $104^{\circ} - 03' 076''$ T, pada saat saksi bersama rekan saksi petugas kepolisian dari kapal patroli polisi Baladewa - 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dengan menggunakan speed boat patroli telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit speed boat fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK, dan setelah diperiksa bahwa Terdakwalah yang mengnakhodai speed boat tersebut dari negara Malaysia menuju Batam, Indonesia dengan muatan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kepri untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) speed boat tersebut hanyalah Terdakwa sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Julius Marlon. G, S.Tr.K, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 21.15 Wib di Perairan Sengkoang - Batam pada Kordinat $01^{\circ} - 09' - 854''$ U - $104^{\circ} - 03' 076''$ T, pada saat saksi bersama rekan saksi petugas kepolisian dari kapal patroli polisi Baladewa - 8002 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dengan menggunakan speed boat patroli telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit speed boat fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK, dan setelah diperiksa bahwa Terdakwalah yang mengnakhodai speed boat tersebut dari negara Malaysia menuju Batam, Indonesia dengan muatan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib diserahkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyidik Ditpolairud Polda Kepri untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) speed boat tersebut hanyalah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tamsil, A.Md, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan petugas Syahbandar di Pos Barelang Batam;
- Bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran speed boat wajib memiliki persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelayakan kapal dan kewajiban lainnya, berlaku bagi semua jenis kapal yang berlayar di laut kecuali kapal perang dan kapal Negara/pemerintah;
- Bahwa menurut Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, "*setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.*" Sehingga terdakwa SOPIANTO didakwa melakukan tindak pidana pelayaran dengan sifat melawan hukum pidana kategori *formeel wederechtelijkheid*;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 21.15 Wib di Perairan Sengkoang - Batam pada koordinat 01° - 09' - 854" U - 104° - 03' 076" T;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Ditpolair Baharkam Polri dengan menggunakan Perahu Karet Kapal Patroli Polisi KP Baladewa - 8002 Ditpolair Baharkam Polri dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK;
- Bahwa Terdakwa adalah nakhoda dari speed boat tersebut dan Terdakwa mengendarai speed boat tersebut dari negara Malaysia menuju Batam Indonesia dengan muatan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Clearance;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anjung di warung yang ada di Batu Merah yang mengatakan "nanti sore kau berangkat ke Malaysia jemput orang, nanti kau telepon Acok" Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya Terdakwa menghubungi Acok dan memberitahu "sebentar lagi saya berangkat bang" Acok jawab "iya, hati-hati ya", lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pelantar tempat bersandarnya 1 (satu) unit Speed Boat Fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK, sesampainya disana Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pantai Pasir Putih Malaysia dan sekitar pukul 19.00 Wib tiba di Pantai tersebut dan bertemu dengan pengurus yang berada di Malaysia tersebut dan pengurus tersebut mengatakan "orangnya masih kurang, besoklah", lalu Terdakwa menginap di gudang yang berada di Pantai tersebut, kemudian pada



hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pantai tersebut menuju Batam dengan membawa muatan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Indonesia, setibanya Terdakwa di perairan Sengkoang Batam Terdakwa menghubungi Acok dan mengatakan “bang, kami sudah mau nyampai ni bang” Acok jawab “iyalah langsung ajalah masuk”, kemudian Terdakwa menghubungi Anjung dan mengatakan “saya udah mau nyampai ni, udah di kapal tengker ni, udah mau dekat, Anjung jawab “okeelah langsung aja masuk”, lalu pada saat Terdakwa mau masuk ke Sungai Tering datang petugas polisi dengan menggunakan perahu karet memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang TKI dari Malaysia dibawa ke Kapal Patroli Polisi KP. Baladewa - 8002 Ditpolair yang berada di Batu Ampar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang TKI dari Malaysia tersebut dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri, Sekupang;

- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh Anjung dan Acok untuk membawa penumpang 9 (sembilan) orang TKI dari Malaysia tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Speed Boat Fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK yang Terdakwa gunakan untuk menjemput penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) atau clearance yang dikeluarkan oleh petugas Syahbandar maupun petugas dari negara Malaysia, namun setiap Terdakwa membawa penumpang TKI dari negara Malaysia menuju Batam tidak pernah dilengkapi surat-surat tersebut;
- Bahwa jika terjadi kecelakaan di laut yang bertanggung jawab terhadap penumpang yang diangkut adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah Nakhoda/Tekong di speed Boat tersebut;
- Bahwa jumlah ABK speed boat yang Terdakwa nakhodai adalah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui gaji yang akan Terdakwa peroleh dari Anjung dan Acok untuk membawa 9 (sembilan) orang TKI tersebut, namun biasanya setiap Terdakwa membawa penumpang TKI dari Malaysia menuju Batam, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Speedboat fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1034 warna hitam;
3. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor belakang kartu 621001838284024600;
4. 1 (satu) buah Hotlink dengan nomor belakang kartu 8960011612426754467(1)64KAG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 21.15 Wib di Perairan Sengkoang - Batam pada Kordinat $01^{\circ} - 09' - 854''$ U - $104^{\circ} - 03' 076''$ T;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Ditpolair Baharkam Polri dengan menggunakan Perahu Karet Kapal Patroli Polisi KP Baladewa - 8002 Ditpolair Baharkam Polri dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Speed Boat Fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK;

- Bahwa Terdakwa adalah nakhoda dari speed boat tersebut dan Terdakwa mengendarai speed boat tersebut dari negara Malaysia menuju Batam, Indonesia dengan muatan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Clearance;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anjung di warung yang ada di Batu Merah yang mengatakan "nanti sore kau berangkat ke Malaysia jemput orang, nanti kau telepon Acok" Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya Terdakwa menghubungi Acok dan memberitahu "sebentar lagi saya berangkat bang" Acok jawab "iya, hati-hati ya", lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pelantar tempat bersandarnya 1 (satu) unit Speed Boat Fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK, sesampainya di sana Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pantai Pasir Putih Malaysia dan sekitar pukul 19.00 Wib tiba di Pantai tersebut dan bertemu dengan pengurus yang berada di Malaysia tersebut dan pengurus tersebut mengatakan "orangnya masih kurang, besoklah", lalu Terdakwa menginap di gudang yang berada di Pantai tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pantai tersebut menuju Batam dengan membawa muatan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Indonesia, setibanya Terdakwa di perairan Sengkoang Batam Terdakwa menghubungi Acok dan mengatakan "bang, kami sudah mau nyampai ni bang" Acok jawab "iyalah langsung ajalah masuk", kemudian Terdakwa menghubungi Anjung dan mengatakan "saya udah mau nyampai ni, udah di kapal tengker ni, udah mau dekat, Anjung jawab "okeelah langsung aja masuk", lalu pada saat Terdakwa mau masuk ke Sungai Tering datang petugas polisi dengan menggunakan perahu karet memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang TKI dari Malaysia dibawa ke Kapal Patroli Polisi KP. Baladewa - 8002 Ditpolair yang berada di Batu Ampar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang TKI dari Malaysia tersebut dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri, Sekupang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh Anjung dan Acok untuk membawa penumpang 9 (sembilan) orang TKI dari Malaysia tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Speed Boat Fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK yang Terdakwa gunakan untuk menjemput penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) atau clearance yang dikeluarkan oleh petugas Syahbandar maupun petugas dari negara Malaysia, namun setiap Terdakwa membawa penumpang TKI dari negara Malaysia menuju Batam tidak pernah dilengkapi surat-surat tersebut;

- Bahwa jika terjadi kecelakaan di laut yang bertanggung jawab terhadap penumpang yang diangkut adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah Nakhoda/Tekong di Speed Boat tersebut;

- Bahwa jumlah ABK speed boat yang Terdakwa nakhodai adalah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum mengetahui gaji yang akan Terdakwa peroleh dari Anjung dan Acok untuk membawa 9 (sembilan) orang TKI tersebut, namun biasanya setiap Terdakwa membawa penumpang TKI dari Malaysia menuju Batam, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Nakhoda":

Menimbang, bahwa pengertian "Nakhoda" menurut Pasal 1 ayat (41) Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah "salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud Nakhoda adalah orang, maka yang dimaksud orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud orang tersebut adalah Terdakwa Sopianto Bin Hasim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Nakhoda" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar":

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Pelayaran adalah satu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm



kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Angkuta di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (36) Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (56) Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa selain itu diatur menurut penjelasan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menentukan bahwa surat persetujuan berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut *port clearance* diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas diakitikan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 21.15 Wib di Perairan Sengkoang - Batam pada Kordinat 01° - 09' - 854" U - 104° - 03' 076" T, pada saat membawa muatan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia menuju Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speed Boat Fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK, dan pada saat Terdakwa mau masuk ke



Sungai Tering datang petugas polisi dengan menggunakan perahu karet memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa Terdakwa menakhodai speed boat tersebut tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan ABK kapal tersebut hanyalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang TKI dari Malaysia dibawa ke Kapal Patroli Polisi KP. Baladewa - 8002 Ditpolair yang berada di Batu Ampar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang TKI dari Malaysia tersebut dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri, Sekupang;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa diminta untuk menjemput penumpang dari Malaysia menuju Batam tidak pernah dilengkapi dengan dokumen surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh petugas syahbandar maupun petugas dari negara Malaysia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa penumpang 9 (sembilan) orang TKI dari negara Malaysia tersebut menuju Batam karena Terdakwa disuruh oleh Anjung dan Acok untuk menjemput penumpang yang ada di Pantai Pasir Putih Malaysia dan membawanya ke Batam, namun Terdakwa belum mengetahui gaji yang akan Terdakwa peroleh dari Anjung dan Acok untuk membawa 9 (sembilan) orang TKI tersebut, tetapi biasanya setiap Terdakwa membawa penumpang TKI dari Malaysia menuju Batam, Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar”, terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat



hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Speedboat fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1034 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor belakang kartu 621001838284024600;
- 1 (satu) buah Hotlink dengan nomor belakang kartu 8960011612426754467(1)64KAG;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sopianto Bin Hasim;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopianto Bin Hasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speedboat fiber warna biru bermesin tempel merek Yamaha 75 PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA 1034 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor belakang kartu 621001838284024600;
- 1 (satu) buah Hotlink dengan nomor belakang kartu 8960011612426754467(1)64KAG;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sopiano Bin Hasim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H. Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 628/Pid.B/2019/PN Btm